



**PENETAPAN**

Nomor 437/Pdt.P/2020/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Suryati Binti Dulhasyim**, Lubuk Linggau, 26 April 1973, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jalan Pipa RT.001 RW.001 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon, dan orangtua calon isteri anak Pemohon;

Telah memeriksa semua alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 24 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih, Nomor 437/Pdt.P/2020/PA.Pbm, tanggal 25 November 2020 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, anak pemohon bernama Eko Bin Zazali, Lahir Pada Tanggal 31 Maret 2003 ( Umur 17 Tahun ), Agama Islam, Pekerjaan TOT, Tempat

Penetapan Nomor 437/Pdt.P/2020/PA.Pbm. Halaman 1 dari 20 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Jalan Pipa RT.001 RW.001, Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan;

2. Bahwa, anak bernama Eko Bin Zazali, tersebut telah lama menjalin hubungan ( berpacaran ) dengan seorang perempuan yang bernama Steffy Apriani Binti Sutarman Lahir Prabumulih pada tanggal 12 April 2002(18 Tahun),Agama Islam ,pekerjaan TOT,Tempat tinggal Jalan Gunung Kemala Rt.004 Rw.002 Kelurahan Anak Petai Kecamatan Prabumulih Utara ,Kota Prabumulih,Provinsi Sumatera Selatan
3. Bahwa, Anak Pemohon dengan kekasihnya tersebut yang bernama Steffy Apriani Binti Sutarman berikut telah sama-sama sepakat untuk melangsungkan perkawinan, dan maksud tersebut telah disepakati atau diresdai pula oleh kedua orang tua maupun keluarga kedua belah pihak;
4. Bahwa, Untuk maksud tersebut anak pemohon kekasihnya tersebut telah menghadap dan mengurus segala kelengkapan administrasi yang ditentukan dikantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
5. Bahwa, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Utara, tersebut menolak untuk melaksanakan perkawinan anak pemohon dengan perempuan bernama Steffy Apriani Binti Sutarman tersebut dengan alasan anak tersebut dinyatakan belum cukup umur / masih di bawah umur sebagaimana surat Kepala Kantor Urusan Agama Prabumulih Utara Tanggal 19 November 2020 Nomor B-562/KUA.06.13.05/PW.01/II/2020, Perihal penolakan kehendak Nikah Atas Nama Eko Bin Zazali.
6. Bahwa,dengan adanya surat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur,maka anak tersebut tidak dapat melaksanakan perkawinan dengan perempuan bernama Steffy Apriani Binti Sutarman tersebut
7. Bahwa,anak Pemohon dengan perempuan bernama Steffy Apriani Binti Sutarman tetap sama-sama bersikukuh untuk melangsungkan perkawinan dikarenakan anak Pemohon sudah menjalin hubungan

Penetapan Nomor 437/Pdt.P/2020/PA.Pbm. Halaman 2 dari 20 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama 6 bulan dengan kekasihnya yang bernama Steffy Apriani Binti Sutarman tersebut dikarenakan takut terjadi hal yang tidak diinginkan

8. Bahwa, oleh anak Pemohon dan perempuan yang bernama Steffy Apriani Binti Sutarman tersebut tetap berpendirian akan melangsungkan perkawinan maka diperlukan adanya penetapan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama dan karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Prabumulih selaku yang berwenang dalam hal ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada Anak yang bernama Eko Bin Zazali untuk menikah dengan perempuan bernama Steffy Apriani Binti Sutarman;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon, dan orangtua calon isteri anak Pemohon, hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon, dan orangtua calon isteri anak Pemohon, agar memahami resiko perkawinan terhadap anak Pemohon yang dimintakan dispensasi terkait dengan kemungkinan, berhentinya pendidikan atau keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa terhadap nasihat dari Hakim tersebut, Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon, dan orangtua calon isteri anak Pemohon, menyatakan memahaminya dan bersama-sama siap menghadapi berbagai potensi resiko serta menyatakan tetap pada pendiriannya;

Penetapan Nomor 437/Pdt.P/2020/PA.Pbm. Halaman 3 dari 20 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, tanpa adanya perubahan ataupun tambahan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon, dan orangtua calon isteri anak Pemohon di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon (Orang Tua Kandung Anak) bernama **Suryati Binti Dulhasyim**, Lubuk Linggau, 26 April 1973, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jalan Pipa RT.001 RW.001 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, dan Zazali bin Agus Su'ud Lubuk Linggau, 03 Maret 1973, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Baturaja RT 01 RW 01 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan menerangkan;
  - Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin yang bernama **Eko Bin Zazali**;
  - bahwa anak Pemohon berstatus jejaka sedangkan calon istri berstatus perawan;
  - bahwa anak Pemohon sekarang tidak bersekolah, dengan Pendidikan terakhir SD, dan saat ini telah bekerja sebagai karyawan toko dengan penghasilan sekitar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per bulan;
  - bahwa anak Pemohon dan calon istri mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan mereka yang diajukan oleh Pemohon;
  - bahwa anak Pemohon dan calon istri dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani, untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
  - bahwa anak Pemohon dan calon istri tidak ada paksaan terhadapnya dan keluarganya, secara lahir, batin, seksual atau ekonomi dalam rencana perkawinan ini;

Penetapan Nomor 437/Pdt.P/2020/PA.Pbm. Halaman 4 dari 20 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa calon istri anak Pemohon sekarang tidak bersekolah, dengan Pendidikan terakhir SMA (Sekolah Menengah Atas), dan saat ini belum bekerja;
- bahwa anak Pemohon dan calon istri tidak ada hubungan famili dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinannya;
- bahwa permohonan dispensasi kawin ini diajukan karena anak Pemohon dan calon isterinya sudah melakukan lamaran serta sudah lama berpacaran (6 bulan) dan untuk lebih menjaga kehormatan keluarga serta norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat;
- bahwa saat ini calon isteri anak Pemohon tidak dalam kondisi hamil;
- bahwa ia selaku orangtua anak yang dimintakan dispensasi kawin berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;
- Anak Pemohon bernama **Eko Bin Zazali**, Prabumulih, 31 Maret 2003 (17 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan TOT, Alamat Jalan Pipa RT.001 RW.001, Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, Provinsi Sumatra Selatan, menerangkan:
  - bahwa ia adalah anak Pemohon dan telah mempunyai hubungan cinta dengan seorang perempuan yang bernama **Steffy Apriani Binti Sutarman**;
  - bahwa ia berstatus jejaka sedangkan calon isterinya tersebut berstatus perawan;
  - bahwa ia sekarang tidak bersekolah, dengan Pendidikan terakhir SD, dan saat ini telah bekerja sebagai karyawan toko dengan penghasilan sekitar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per bulan;
  - bahwa ia mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dirinya dengan calon isteri yang diajukan oleh orangtuanya (Pemohon);

Penetapan Nomor 437/Pdt.P/2020/PA.Pbm. Halaman 5 dari 20 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ia menyatakan dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani, untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- bahwa ia menyatakan tidak ada paksaan terhadapnya dan keluarganya, secara lahir, batin, seksual atau ekonomi dalam rencana perkawinan ini;
- Calon isteri anak Pemohon bernama **Steffy Apriani Binti Sutarman**, Lahir Prabumulih, pada tanggal 12 April 2002, umur 18 (delapan belas) tahun, Agama Islam, Pekerjaan TOT, Alamat Jalan Gunung Kemala Rt.004 Rw.002 Kelurahan Anak Petai Kecamatan Prabumulih Utara ,Kota Prabumulih,Provinsi Sumatera Selatan, menerangkan:
  - bahwa ia adalah calon istri anak Pemohon dan telah mempunyai hubungan cinta dengan anak pemohon yang bernama **Eko Bin Zazali**;
  - bahwa ia berstatus perawan sedangkan anak Pemohon tersebut berstatus jejaka;
  - bahwa ia mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dirinya dengan seorang anak yang diajukan oleh orangtua/walinya (Pemohon);
  - bahwa ia menyatakan dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani, untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
  - bahwa ia menyatakan tidak ada paksaan terhadapnya dan keluarganya, secara lahir, batin, seksual atau ekonomi dalam rencana perkawinan ini;
  - bahwa ia sekarang tidak bersekolah, dengan Pendidikan terakhir SMA (Sekolah Menengah Atas), dan saat ini belum bekerja;
- Orangtua calon isteri anak Pemohon mengaku bernama **Sutarman bin Surianto**, umur 56 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Alamat Jalan Gunung Kemala Rt.004 Rw.002 Kelurahan Anak Petai Kecamatan Prabumulih Utara ,Kota Prabumulih,Provinsi Sumatera Selatan dan **Hermawati binti Magap**, umur 53 tahun, agama

Penetapan Nomor 437/Pdt.P/2020/PA.Pbm. Halaman 6 dari 20 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Gunung Kemala Rt.004 Rw.002 Kelurahan Anak Petai Kecamatan Prabumulih Utara ,Kota Prabumulih,Provinsi Sumatera Selatan, menerangkan;

- bahwa ia adalah orang tua calon istri anak Pemohon yang bernama **Steffy Apriani Binti Sutarman**;
- bahwa calon istri anak Pemohon berstatus perawan sedangkan anak Pemohon berstatus jejaka;
- bahwa anak Pemohon sekarang tidak bersekolah, dengan Pendidikan terakhir SD, dan saat ini telah bekerja sebagai karyawan toko dengan penghasilan sekitar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per bulan;
- bahwa calon istri anak Pemohon dan anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan mereka yang diajukan oleh Pemohon;
- bahwa calon istri anak Pemohon dan anak Pemohon menyatakan dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani, untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- bahwa calon istri anak Pemohon dan anak Pemohon menyatakan tidak ada paksaan terhadapnya dan keluarganya, secara lahir, batin, seksual atau ekonomi dalam rencana perkawinan ini;
- bahwa calon istri anak Pemohon sekarang tidak bersekolah, dengan Pendidikan terakhir SMA (Sekolah Menengah Atas), dan saat ini belum bekerja;
- bahwa calon isteri anak Pemohon dan anak Pemohon tidak ada hubungan famili dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinannya;
- bahwa permohonan dispensasi kawin ini diajukan karena anak Pemohon dan calon isteri nya sudah melakukan lamaran serta sudah lama berpacaran (6 Bulan) dan untuk lebih menjaga

Penetapan Nomor 437/Pdt.P/2020/PA.Pbm. Halaman 7 dari 20 halaman



kehormatan keluarga serta norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat;

- bahwa ia selaku orangtua calon isteri yang dimintakan dispensasi kawin berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, atas nama Pemohon **Suryati** NIK 1674066804730002, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Prabumulih, yang telah dinazzagelen dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), Nomor 1674021011200003 atas nama **Suryati**, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Prabumulih, yang telah dinazzagelen dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.2;
3. Asli Surat Pernyataan Pemohon, yang menyatakan bahwa anak Pemohon dan calon isteri Anak Pemohon telah berpacaran kurang lebih 6 (enam) bulan dan hubungan mereka tidak bisa dipisahkan lagi, lalu oleh hakim diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) anak Pemohon, atas nama **Eko** NIK 1674063103030001, dan Fotokopi KTP calon istri anak Pemohon, atas nama **Steffy Apriani** NIK 1674015204020006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Prabumulih, yang telah dinazzagelen dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.4;
5. Fotokopi ijazah SD, atas nama **Eko**, yang aslinya dikeluarkan oleh SD Negeri 17 Prabumulih, yang telah dinazzagelen dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Dokter No. 440/124/PKM.GK/2020, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Gunung Kemala Prabumulih, tertanggal 17

Penetapan Nomor 437/Pdt.P/2020/PA.Pbm. Halaman 8 dari 20 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020, yang menyatakan pasien atas nama **Eko** dalam keadaan sehat, lalu oleh Hakim diberi Bukti P.6;

7. Fotokopi Model N-7 (Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan atau Rujuk), atas nama **Eko bin Zazali**, Nomor: B-562/KUA.06.13.05/PW.01/11/2020, tanggal 19 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, yang telah dinazzagelen dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.7;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Mulyono bin Marsikun**, setelah disumpah menurut tata cara agamanya, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu pemohon;
  - bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama **Eko Bin Zazali** hendak menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Steffy Apriani Binti Sutarman**;
  - bahwa anak Pemohon berstatus jejaka sedangkan calon isteri berstatus perawan;
  - bahwa anak Pemohon sekarang tidak bersekolah, dengan Pendidikan terakhir SD, dan saat ini telah bekerja sebagai karyawan toko dengan penghasilan sekitar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per bulan;
  - bahwa calon istri anak Pemohon sekarang tidak bersekolah, dengan Pendidikan terakhir SMA (Sekolah Menengah Atas), dan saat ini belum bekerja;
  - bahwa anak Pemohon dan calon isteri tidak ada hubungan famili dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinannya;
  - bahwa permohonan dispensasi kawin ini diajukan karena anak Pemohon dan calon isteri nya sudah melakukan lamaran serta sudah lama berpacaran (6 bulan) dan untuk lebih menjaga

Penetapan Nomor 437/Pdt.P/2020/PA.Pbm. Halaman 9 dari 20 halaman



kehormatan keluarga serta norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat;

- bahwa anak Pemohon dan calon isteri mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan mereka yang diajukan oleh Pemohon;
- bahwa anak Pemohon dan calon isteri dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani, untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- bahwa tidak ada paksaan secara lahir, batin, seksual atau ekonomi dalam rencana perkawinan ini;

2. **Mardani bin Tohori**, setelah disumpah menurut tata cara agamanya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama **Eko Bin Zazali** hendak menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Steffy Apriani Binti Sutarman**;
- bahwa anak Pemohon berstatus jejaka sedangkan calon isteri berstatus perawan;
- bahwa anak Pemohon sekarang tidak bersekolah, dengan Pendidikan terakhir SD, dan saat ini telah bekerja sebagai karyawan toko dengan penghasilan sekitar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per bulan;
- bahwa calon istri anak Pemohon sekarang tidak bersekolah, dengan Pendidikan terakhir SMA (Sekolah Menengah Atas), dan saat ini belum bekerja;
- bahwa anak Pemohon dan calon isteri tidak ada hubungan famili dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinannya;
- bahwa permohonan dispensasi kawin ini diajukan karena anak Pemohon dan calon isteri nya sudah melakukan lamaran serta sudah lama berpacaran (6 bulan) dan untuk lebih menjaga

Penetapan Nomor 437/Pdt.P/2020/PA.Pbm. Halaman 10 dari 20 halaman



kehormatan keluarga serta norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat;

- bahwa anak Pemohon dan calon isteri mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan mereka yang diajukan oleh Pemohon;
- bahwa anak Pemohon dan calon isteri dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani, untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- bahwa tidak ada paksaan secara lahir, batin, seksual atau ekonomi dalam rencana perkawinan ini;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan menikahkan anak Pemohon dengan calon isteri nya dan mohon agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa, jalannya pemeriksaan telah dicatat selengkapny dalam berita acara perkara ini dan untuk menyingkat uraian penetapan ini Hakim cukup menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya angka 3 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pemohon mengajukan perkara permohonan Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara *a quo* adalah kewenangan Pengadilan Agama, dan berdasarkan alat bukti dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan/atau orangtua/wali calon isteri anak Pemohon berdomisili di wilayah Kota Prabumulih, maka Pemohon dinilai berkapasitas dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan

Penetapan Nomor 437/Pdt.P/2020/PA.Pbm. Halaman 11 dari 20 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini di Pengadilan Agama Prabumulih (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II, halaman 138, Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 8 PERMA Nomor 5 Tahun 2019) dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon, dan orangtua/wali calon isteri anak Pemohon, agar memahami resiko perkawinan terhadap anak Pemohon yang dimintakan dispensasi terkait dengan kemungkinan, berhentinya pendidikan atau keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan terhadap nasihat dari Hakim tersebut, Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon, dan orangtua/wali calon isteri anak Pemohon, menyatakan memahaminya dan bersama-sama siap menghadapi berbagai potensi resiko serta menyatakan tetap pada pendiriannya (Pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Prabumulih untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Eko Bin Zazali** agar dapat menikah dengan **Steffy Apriani Binti Sutarman**;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon, dan orangtua calon isteri anak Pemohon di persidangan, yang menurut penilaian Hakim bahwa keterangan mereka bersesuaian dan saling mendukung hal-hal yang mendesak agar dilaksanakannya perkawinan terhadap anak tersebut (Pasal 13, 14, dan 16 PERMA Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yakni bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah dinazzagelen dan dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti dan

Penetapan Nomor 437/Pdt.P/2020/PA.Pbm. Halaman 12 dari 20 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara materil bukti surat tersebut tergolong akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga oleh karenanya Pemohon telah terbukti berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Prabumulih, dan oleh karena itu Hakim menilai bahwa Pengadilan Agama Prabumulih berwenang memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yakni bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, telah dinazzagelen dan dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti dan secara materil bukti surat tersebut tergolong akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Pemohon memiliki legal standing dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Asli Surat Pernyataan Pemohon, yang menyatakan bahwa anak Pemohon dan calon isteri Anak Pemohon telah melakukan lamaran dan hubungan mereka tidak bisa dipisahkan lagi, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa hubungan mereka telah sedemikian eratnya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi KTP anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon, telah dinazzagelen dan dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti, dan secara materil bukti surat tersebut tergolong akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga terbukti saat ini anak Pemohon tersebut berusia 17 tahun sehingga belum memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi ijazah Sekolah Dasar, atas nama **Eko**, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN 17 Prabumulih, yang telah dinazzagelen dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti, dan secara materil bukti surat tersebut tergolong akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga terbukti saat ini anak pemohon sudah tidak dalam masa Pendidikan dan telah menyelesaikan Pendidikan sampai dengan MTs;

Penetapan Nomor 437/Pdt.P/2020/PA.Pbm. Halaman 13 dari 20 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan oleh Puskesmas Gunung Kemala Prabumulih atas nama **Eko**, telah dinazzagelen dan dicocokan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti, dan secara materil bukti surat tersebut tergolong akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga terbukti saat ini anak Pemohon dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan atau Rujuk (N.7) atas nama **Eko**, telah dinazzagelen dan dicocokan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti, dan secara materil bukti surat tersebut tergolong akta otentik, karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga oleh karenanya Hakim berpendapat telah terbukti Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, Propinsi Sumatera Selatan, telah menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon isteri nya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa selain bukti surat/tertulis tersebut, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama **Mulyono bin Marsikun** dan **Mardani bin Tohori** yang dalam persidangan telah memberikan keterangan secara sendiri-sendiri dan di bawah sumpah, yang keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga dinilai oleh Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan dua orang saksi di atas, Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Prabumulih, karena ingin menikahkan anak Pemohon yang bernama **Eko bin Zazali** namun terkendala usia karena saat ini anak Pemohon baru berusia 18 tahun;
2. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka sedangkan calon istri berstatus perawan;

Penetapan Nomor 437/Pdt.P/2020/PA.Pbm. Halaman 14 dari 20 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Pemohon sekarang tidak bersekolah, dengan Pendidikan terakhir SD, dan saat ini telah bekerja sebagai karyawan toko dengan penghasilan sekitar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per bula;
4. Bahwa calon istri anak Pemohon sekarang tidak bersekolah dengan Pendidikan terakhir SMA (Sekolah Menengah Atas), dan saat ini belum bekerja;
5. Bahwa anak Pemohon dan calon istri tidak ada hubungan famili dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinannya;
6. Bahwa anak Pemohon dan calon istri sama-sama dalam keadaan sehat baik fisik maupun fsikis dan bersedia melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri;
7. Bahwa anak Pemohon dan calon isteri mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan mereka yang diajukan oleh Pemohon;
8. Bahwa tidak ada paksaan secara lahir, batin, seksual atau ekonomi dalam rencana perkawinan ini;
9. Bahwa anak Pemohon dan calon isteri nya sudah melakukan lamaran serta sudah lama berpacaran (6 bulan) dan untuk lebih menjaga kehormatan keluarga serta norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat;
10. Bahwa Pemohon sudah pernah mengurus kelengkapan persyaratan pernikahan keponakannya tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, namun Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Utara menolak dan menganjurkan mengajukan permohonan dispensasi kawin/nikah dulu ke Pengadilan Agama Prabumulih.

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Penetapan Nomor 437/Pdt.P/2020/PA.Pbm. Halaman 15 dari 20 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istri yang bernama **Steffy Apriani Binti Sutarman** hanya kurang satu syarat yaitu anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sehingga harus mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama (Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) sementara persyaratan lainnya, termasuk antara anak Pemohon dengan calon isteri tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan, telah terpenuhi (Pasal 6 dan 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk memelihara kesehatan dan keturunan suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat perkawinan, hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap dan mampu melaksanakan tindakan hukum (termasuk perkawinan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam / mimpi basah bagi laki-laki atau menstruasi bagi perempuan), dan seorang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, anak Pemohon dapat dikategorikan sudah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga dapat dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum positif dan hukum yang hidup di tengah masyarakat, mukallafnya seorang anak yang ditandai dengan aqil dan baligh tersebut harus pula disertai kemampuan lahir dan batin, bagi calon suami harus siap sebagai kepala keluarga dengan ditandai menyayangi isteri/keluarga dan saat ini telah bekerja sebagai karyawan toko

Penetapan Nomor 437/Pdt.P/2020/PA.Pbm. Halaman 16 dari 20 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penghasilan sekitar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per bulan, dan bagi seorang calon isteri harus siap sebagai ibu rumah tangga yang baik dengan ditandai menghormati dan menjaga harta suami/keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, namun anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon isteri merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orangtua/wali masing-masing calon mempelai bahkan berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana perkawinan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989);

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon isteri sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan, dan pihak keluarga khawatir jika mereka tidak dikawinkan akan timbul fitnah dan mafsadah yang lebih besar di kemudian hari, hal tersebut merupakan alasan yang sangat mendesak dan dalam keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa, maka untuk menghindari hal tersebut, anak Pemohon dengan calon isteri harus segera dinikahkan (Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya);

Hal ini sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah, dan diambil sebagai pendapat Hakim, yaitu:

عَلَصْمَلَا؛ طَوْنِمَ عَيْرَلَا يَأْمَامَلَا فِرْصَة

Penetapan Nomor 437/Pdt.P/2020/PA.Pbm. Halaman 17 dari 20 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“aturan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan (kebaikan)”

د را المفا سد مقدم على جلب المصالح

“mencegah mafsadah (kerusakan) lebih didahulukan daripada menarik masalah (kebaikan)”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon mempunyai alasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon isterinya;

Menimbang, bahwa untuk efektivitas penetapan ini, berdasarkan Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan Nomor: B-562/KUA.06.13.05/PW.01/11/2020, tanggal 19 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, maka Hakim patut untuk memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Prabumulih Utara, Kota Prabumulih untuk melakukan pengawasan dan pencatatan pernikahan terhadap anak yang telah diberikan dispensasi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Eko Bin Zazali** untuk menikah dengan Perempuan bernama **Steffy Apriani Binti Sutarman**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Penetapan Nomor 437/Pdt.P/2020/PA.Pbm. Halaman 18 dari 20 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Prabumulih, pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulakhir 1442 Hijriyah, oleh Chusnul Chasanah, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Masagus Yahya Saputra, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

Chusnul Chasanah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Masagus Yahya Saputra, S.H.

## Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan Pemohon	Rp 120.000,00
4. PNBK Panggilan	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 226.000,00

Penetapan Nomor 437/Pdt.P/2020/PA.Pbm. Halaman 19 dari 20 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 437/Pdt.P/2020/PA.Pbm. Halaman 20 dari 20 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)